



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR : 188.4/06/PIMP.DPRD/VII/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 10, PANITIA KHUSUS 11 DAN PANITIA  
KHUSUS 12 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA KOTA PANGKALPINANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembahasan 3 (Tiga) Raperda Kota Pangkalpinang yang telah disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, perlu membentuk Panitia Khusus 10 Panitia Khusus 11 dan Panitia Khusus 12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 57);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Khusus 10 yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator : Abang Hertza, S.H., M.H.  
Pansus Hibir  
Bangun Jaya, S.H.  
Ketua : Riska Amelia, S.E.  
Wakil Ketua : Pamenangi  
Anggota : 1. Dr. Zufriady, S.E., M.M.  
2. Rocky Husada, S.E.  
3. Feri Sardani, S.H.  
4. Rosalina  
5. Siti Aisyah  
6. Daryanto  
7. Asri

KEDUA : Membentuk Panitia Khusus 11 yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Reklame, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator : Abang Hertza, S.H., M.H.  
Pansus Hibir  
Bangun Jaya, S.H.  
Ketua : Nursamsi, S.E.  
Wakil Ketua : Sumardan, S.H., M.H.  
Anggota : 1. H. Arnadi, S.TP., M.Ikom  
2. Dessy Ayutrisna, S.E., M.M.  
3. Panji Akbar, S.IP., M.Si  
4. H. Hasan Basry, S.H.  
5. Ady Irawan, S.E.  
6. Ediyansyah, A.Md  
7. Muhammad Iqbal  
8. Andi

KETIGA : Membentuk Panitia Khusus 12 yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan pangkalpinang Smart City, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator : Abang Hertza, S.H., M.H.  
Pansus Hibir  
Bangun Jaya, S.H.  
Ketua : Sukardi, S.E.  
Wakil Ketua : Muhammad Reza Irsyadillah, B.IBM (Hons)  
Anggota : 1. Dwi Pramono, S.E., M.M.  
2. Dio Febrian, S.IP  
3. Mohammad Belia Murantika, S.IP  
4. Achmad Faisal, S.H.  
5. Eko Suprasetyo, S.E.  
6. H. Syahrudhon

- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
  2. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah kota yang mewakili instansinya atau pihak lain, baik atas permintaan Panitia Khusus maupun permintaan pihak lain terkait dengan pembahasan Raperda.
  3. melakukan konsultasi dan kunjungan kerja/studi komparasi dalam rangka mendapatkan bahan masukan terkait dengan pembahasan Raperda.
- KELIMA : Panitia Khusus bertanggung jawab dan menyampaikan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang melalui rapat paripurna.
- KEENAM : Panitia Khusus bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Pangkalpinang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal, 3 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
WAKIL KETUA,

**HIBIR**